

PENGUMUMAN LELANG
Nomor : 015 /PL.08/SS-08/04/2025

Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir melalui KPKNL Palembang akan melaksanakan lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara barang bergerak – selain kendaraan bermotor dengan kondisi Rusak Berat dan apa adanya, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Barang	Harga Limit	Uang Jaminan
1.	1 (satu) paket inventaris kantor berbagai merk dengan kondisi Rusak Berat berupa : a. 1 (satu) unit A.C Split b. 8 (delapan) unit Kursi Besi/Metal c. 1 (satu) buah printer d. 1 (satu) unit Infocus	Rp 197.677,-	Rp 66.500,-
Keberadaan Aset:		Objek lelang dijual dengan ketentuan dan kondisi apa adanya dengan semua cacat dan kekurangannya, Penawar/Pembeli dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawarkan olehnya dan dapat melihat obyek yang akan dilelang pada tanggal 21 s.d 23 April 2025 pukul 09.00 s.d 15.00 WIB bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir, Jl. Lintas Timur KM 35 Komplek Perkantoran Eks. Distamben, Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan.	

Syarat dan Ketentuan Lelang:

1. Cara Penawaran

Lelang dilaksanakan dengan penawaran *Open Bidding* dengan akses website **lelang.go.id**. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada domain atau aplikasi tersebut.

2. Pendaftaran

Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain atau aplikasi di atas dengan merekam dan mengunggah *softcopy* KTP serta memasukan data NPWP dan nomor rekening atas nama sendiri.

3. Waktu Pelaksanaan

Hari, Tanggal	: Kamis, 24 April 2025
Batas akhir penawaran	: pukul 11.00 Waktu Server (sesuai WIB)
Waktu Penawaran	: sejak tayang di lelang.go.id s.d batas akhir penawaran
Penetapan Pemenang	: setelah Batas Akhir Penawaran
Tempat	: Kantor KPKNL Palembang, Gkn Blok C Lt. I, Jl Kapten A. Rivai Nomor 4, Palembang

4. Uang Jaminan Lelang

Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan ketentuan sebagai berikut :

- Jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil).
- Setoran uang jaminan lelang HARUS sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat – lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.

5. Penawaran Lelang

Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit. Penawaran lelang dapat dikirimkan berkali – kali dengan menggunakan akun peserta lelang masing-masing.

6. Pelunasan Lelang

- a. Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang sebesar 2% dari harga lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.
- b. Apabila sampai dengan waktu yang telah ditentukan, pemenang lelang belum melunasi harga lelang, maka pemenang lelang tersebut dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan lelang akan disetorkan ke kas negara

7. Informasi Lebih Lanjut

- a. Untuk informasi mengenai proses lelang, calon peserta dapat menghubungi KPKNL Kantor KPKNL Palembang, Gkn Blok C Lt. I, Jl Kapten A. Rivai Nomor 4, Palembang, Telp (0711) 317146.
- b. Untuk informasi mengenai objek lelang, calon peserta dapat menghubungi Tim Penghapusan dan Penjualan Barang Milik Negara Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir yaitu Sdr. Risa Wahyuni, No. HP 081377700931.

Ogan Ilir, 17 April 2025

Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir
Kepala Sekretariat



YUSMAN ALI, S.Pd., M.Si
NIP. 19830922200604 1 004